



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Kusambi, 30 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail ega492727@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Konawe, 06 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, RT 004 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Rh, tanggal 05 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/05/1/2017 yang dikeluarkan di Kusambi, 05 Januari 2017;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai kediaman bersama pertama dan kemudian pindah di kediaman bersama di RT 004, RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama xxx, lahir di Raha, 01 Juni 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan antara lain :

- Tergugat sering meminum-minuman beralkohol;
- Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam, seperti parang;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dimana pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit, dan Penggugat memanggil orang tua kampung untuk datang mengobati anak di kediaman bersama. Setelah pengobatan selesai Tergugat langsung marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang tua kampung tersebut. Atas kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang di kediaman orang tua Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang yakni 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat bersama di KABUPATEN MUNA BARAT dan Tergugat tinggal

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman bersama di RT 004, RW 002, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor : 246/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 08 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Nomor xxx tanggal 05 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P1;

2. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di RT 004, RW 002, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Riska Yanti binti Jufri, umur 7 tahun sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertengkar mulut, kemudian Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan mabuk-mabukan sehingga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kamu perempuan kurang ajar sehingga Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan bapak kandung saksi sendiri padahal antara Penggugat dan bapak kandung saksi hanyalah paman dan keponakan biasa dan tidak ada hubungan apa-apa sehingga saksi juga ikut marah sama Tergugat karena menuduh bapaknya berselingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di KABUPATEN MUNA BARAT dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Kelurahan Konawe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di RT.04, RW 02 berhadapan dengan rumah saksi di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Riska Yanti binti Jufri, umur 7 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Desember tahun 2022;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertengkar mulut, kemudian Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol dan mabuk-mabukan sehingga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan bapak kandung saksi pertama sehingga saksi pertama pernah marah dengan Tergugat, padahal antara bapak kandung saksi pertama dan Penggugat tidak memiliki hubungan apa-apa selain keponakan dan paman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor : 246/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 08 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol, sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam, seperti parang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, serta selama perpisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh



وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai
dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

(الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan
pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H** dan **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salahudin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Panitera

Salahudin, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 68.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)